

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Banjar Negara, 15 Maret 1964, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini Penggugat telah memberi Kuasa kepada Anton R. Widodo, S.H. dan Kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARW & REKAN, beralamat di Perumahan Mayang Pratama Jalan Merdeka III Blok K1 No.15 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 089/SKK/ARW&REKAN/III/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar pada Regiter Kuasa Pengadilan Agama Cikarang, No. 1241/Adv/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING I, agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 April 1978, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, beralamat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17510, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I di luar hadirnya Tergugat II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan an. Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Agustus 2023;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 238/Pdt.P/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020;
4. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (Kartono Bin Karso) dengan Tergugat I (Terbanding I) sebagaimana telah tercatat di Terbanding II Kabupaten Bekasi dengan Akte Nikah dan Kutipan Akte Nikah Nomor: 2484/107/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
5. Memerintahkan Terbanding II untuk membatalkan Akte Nikah dan Kutipan Akte Nikah Nomor: 2484/107/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
6. Menyatakan Akte Nikah dan Kutipan Akte Nikah Nomor: 2484/107/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Terbanding II Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum dan harus dibatalkan;
7. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

SUBSIDER

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 28 September 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 27 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 28 September 2024;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan

yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 27 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Februari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 25 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 25 Agustus 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi menyatakan Menolak Eksepsi Terbanding, dengan pertimbangan eksepsi Terbanding tersebut bersifat eksepsi non kewenangan mengadili sehingga pemeriksaan atas eksepsi tersebut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), namun sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara *a quo* antara Ketua Majelis dengan Hakim Anggota 1 disatu pihak dan Hakim Anggota 2 dipihak lain berbeda arah pertimbangan hukumnya meskipun hasil akhir dari masing-masing pertimbangan hukum tersebut sama-sama menilai gugatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima (vide: putusan halaman 43 alinea 2);

Menimbang, bahwa perbedaan arah pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengilustrasikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020 yang produk hukumnya adalah berupa Penetapan subjek hukumnya tidak ada lawan yang pada nomor perkaranya diberi kode dengan huruf "P" yang mempunyai arti permohonan, sehingga produk hukumnya adalah Penetapan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu untuk mempersoalkan/menggugat Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020 harus diajukan dengan melalui cara Peninjauan Kembali, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal (67) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan bahwa bilamana pihak yang mengajukan permohonan, kemudian permohonan tersebut telah terbit "Penetapan Pengadilan dan telah Berkekuatan Hukum Tetap", maka pihak Pemohon yang akan mempermasalahkan atas penetapan pengadilan tersebut upaya hukum yang ditempuh harus melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
2. Bahwa karena gugatan pembatalan nikah ini tidak didasarkan atas alasan pembatalan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. gugatan Pembatalan

Perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan atas perkawinannya (vide: putusan perkara a quo halaman 44-45);

Menimbang, bahwa perbedaan di internal Majelis Hakim adalah sebuah keniscayaan dan dibenarkan secara hukum (vide: Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 TAHUN 2018 RUMUSAN KAMAR PERDATA;

2. Perdata Umum:

c. Upaya hukum permohonan penetapan sepihak (ex parte);

Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi:

d. Tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan.

Kasasi atas penetapan yang diajukan oleh pihak lain dapat diterima selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya penetapan tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA di atas dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak ketiga yang berkepentingan atas terbitnya penetapan pengadilan namun penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan Gugatan Pembatalan atas Penetapan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke Pengadilan yang telah menerbitkan penetapan tersebut;

2. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum atas proses permohonan yang tengah berproses di pengadilan dapat mengajukan intervensi pada perkara tersebut, dengan adanya intervensi diharapkan pengadilan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena mengandung sengketa. Atau dapat mengajukan *derden verzet* atas Penetapan Eksekusi yang diterbitkan oleh pengadilan;
3. Upaya hukum kasasi dapat ditempuh baik oleh pihak Pemohon sendiri dalam permohonan sepihak (*ex parte*) maupun oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas penetapan tersebut sepanjang masih belum Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak Pemohon dalam permohonan sepihak (*ex parte*) atas Penetapan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap? Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon dalam permohonan sepihak (*ex parte*) kembali pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal (67) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Sementara ketentuan khusus yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Jo. Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. gugatan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah upaya hukum atas perkawinan yang bukan melalui *itsbat nikah* dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alihnya menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 28 Agustus 2023 pada

dasarnya merupakan pengulangan dari gugatan, replik dan kesimpulan yang telah disampaikan pada tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh

kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).